

Corruption Relationship with the Values in Sila Pancasila: A Reflection of Law Enforcement

Jurnal Scientia Indonesia

2016, Vol. 2(2) 163-188

© The Author(s) 2016

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rahmania Fakhrun Nisa
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
rahmanianisa951@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : January 11, 2016

Revised 1 : April 12, 2016

Revised 2 : June 27, 2016

Accepted : September 11, 2016

Online since : October 30, 2016

Abstract

This paper discusses corruption in Indonesia. Based on the cases that are currently happening, corruption is one of the biggest enemies in the Indonesian state that must be fought and eradicated. There are two kinds of corruption based on its quantity, namely major corruption and petty corruption. In this paper, the problem that is very much the subject of thought is how or efforts to restore the values contained in the Pancasila precepts are implemented in efforts to eradicate corruption. The existence of a law that regulates cases of corruption alone is felt to be inadequate, because there is no fear of doing so. There are three strategies for

eradicating corruption that have been uploaded by the anti-corruption education center. The differences in each era for dealing with corruption cases, from the old order era to reformation. The eradication of corruption must go to its roots. Corruption usually occurs in government agencies or the bureaucracy. The people involved in corruption cases are officials, both state and private officials. Cases of corruption at this time do not occur individually, but in groups that are well structured and organized.

Keywords: Corruption, Corruption Eradication, Pancasila Values.

A. Pendahuluan

Korupsi yang ada di negara Indonesia menjadi salah satu musuh terbesar yang harus di berantas. Hal ini merupakan suatu musuh bagi rakyat Indonesia, Instansi Pemerintah yang terliba dan para pejabat yang sedang berkuasa untuk memerangi perbuatan tercela tersebut. Korupsi adalah suatu tindakan atau peristiwa dimana seseorang atau manusia yang dikategorikan dalam melawan suatu hukum yang sudah ada baik tertulis maupun secara lisan, melakukan suatu tindakan untuk memperkaya pribadi atau diri sendiri, menguntungkan pribadi atau orang lain atau suatu lembaga yang bernaung, menyalahgunakan suatu kewenangan maupun mempergunakan suatu kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal licik karena adanya suatu jabatan yang sedang dia pikul yang dapat merugikan suatu tatanan negara baik perekonomian, keuangan hingga masyarakatnya itu sendiri.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara kualitas dan kuantitasnya dapat menguras suatu perekonomian negara dan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi atau individu dan suatu golongan tersebut, tanpa melihat efek sampingnya dari tindakan korupsi

tersebut. Dalam suatu perkara korupsi, biasanya terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan dengan berbagai praktik korupsi seperti, suap menyuap, pemerasan, kecurangan, penggelapan dalam jabatan atau kekuasaan, penggandaan barang dan atau jasa, hingga gratifikasi atau biasa kita kenal dengan sebutan pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini bisa dalam bentuk pemberian uang, diskon, suatu barang, komisi, pinjaman yang tidak memiliki bunga, tiket perjalanan, fasilitas yang mewah, pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang tergolong masih lemah dalam penanganan dan pemberian sanksi kasus korupsi, sehingga korupsi dirasa suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Kekayaan alam Indonesia yang banyak dan melimpah tidak menjadikan warga atau masyarakat Indonesia hidup sejahtera, tentram dan makmur justru hanya begitu-begitu saja stagnan pada level itu. Hal ini disebabkan oleh para koruptor yang bertopeng pejabat yang mengatas namakan warga negara Indonesia.

Ciri-ciri karakter atau watak manusialah juga mempengaruhi dalam sikap atau perilaku yang dia perbuat. Ciri-ciri tersebut inilah yang menjadi suatu watak atau sifat manusia untuk melakukan hal-hal negatif yang merusak atau menjadikan kacau suatu sistem ekonomi di negara yang dapat merugikan hingga pada lapisan masyarakat. Dampaknya pun akan sangat memberikan efek untuk kedepannya.

Hingga detik ini, negara Indonesia masih disajikan dengan permasalahan yang kompleks terhadap besarnya angka kemiskinan yang kian hari bukannya kian membaik. Pendidikan dan keberanian generasi muda untuk memerangi kasus tindak pidana di negara Indonesia pun dirasa masih ada kekurangan.

Pancasila merupakan suatu ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila pula menjadi pemecah atau solusi dari permasalahan bangsa Indonesia. Sebagai warga bangsa Indonesia haruslah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikannya dalam penerapan kehidupan.

B. Metode

Dalam pembuatan paper ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang datanya diambil secara deskriptif yaitu mencari tahu pengembangan tentang nilai-nilai Pancasila yang berguna untuk pemberantasan korupsi di negara Indonesia. melalui bacaan-bacaan atau daftar kepustakaan. Dalam penulisan paper ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari teori-teori dengan cara menelaah buku-buku, artikel, dan internet yang berhubungan dengan dampak dan pengaruh korupsi serta upaya penanggulangan korupsi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan alat pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini adalah studi pengamatan, ditambah dengan alat pengumpul data pada penelitian kepustakaan pada umumnya dilakukan. Alat pengumpulan data ini berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber primer (primary sources) Dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide. yakni: buku, makalah, artikel dan lain-lain.
2. Sumber sekunder (secondary sources) Dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka (sumber) primer. yakni: bahan- bahan referensi (acuan/rujukan)

C. Analisis & Pembahasan

1. KORUPSI

Secara bahasa latin, korupsi berasal dari kata *corruptio-corrumpere* yang memiliki makna rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik. Sedangkan menurut Huntington (1968) dia mengungkapkan bahwa korupsi adalah perilaku seorang pejabat publik yang menyimpang yang tidak sesuai dengan

kaidah-kaidah norma yang berlaku. Perilaku menyimpang ini ditujukan dan bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu rasa rakus terhadap duniawi.

Menurut Undang-Undang yang telah ditetapkan pada Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang-orang yang termasuk kedalam kategori korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi adalah suatu tindakan atau peristiwa dimana seseorang atau manusia yang dikategorikan dalam melawan suatu hukum yang sudah ada baik tertulis maupun secara lisan, melakukan suatu tindakan untuk memperkaya pribadi atau diri sendiri, menguntungkan pribadi atau orang lain atau suatu lembaga yang bernaung, menyalahgunakan suatu kewenangan maupun mempergunakan suatu kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal licik karena adanya suatu jabatan yang sedang dia pikul yang dapat merugikan suatu tatanan negara baik perekonomian, keuangan hingga masyarakatnya itu sendiri. Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara kualitas dan kuantitasnya dapat menguras suatu perekonomian negara dan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi atau individu dan suatu golongan tersebut, tanpa melihat efek sampingnya dari tindakan korupsi tersebut.

Indonesia sebenarnya memiliki berjuta-juta kekayaan alam yang melimpah, namun kekayaan itu menguap karena ulah tangan manusia, pejabat yang tidak bertanggung jawab atas perilaku tercelanay tersebut. Sehingga munculah suatu tindakan yang merugikan banyak pihak, yaitu korupsi. Hampir ratusan triliun rupiah uang negara dan rakyat yang telah di kotori dan diambil oleh koruptor-koruptor negara ini.

Korupsi juga dianggap dan dipandang oleh kalangan masyarakat sebagai suatu hal budaya yang sudah tetanam sebagai ideologi seseorang tersebut. Korupsi juga tidak hanya bagi seseorang yang menerima suap, namun juga bagi seseorang yang memberikan suap dalam bentuk hadiah atau uang atau mahar dalam jumlah tertentu. Pemberian hadiah atau uang atau mahar tertentu dan memiliki maksud tujuan juga akan menciptakan suatu keadaan atau suasana anggapan bahwa itu adalah suatu budaya atau hal yang wajar untuk dilakukan padahal itu termasuk dalam suatu kejadian korupsi.

Definisi korupsi terdapat banyak sekali diantaranya adalah *Discretionery Corruption*, *Illegal Corruption*, *Marcenery Corruption*, *Ideological Corruption*. *Discretionery Corruption* memiliki arti yaitu suatu tindakan korupsi yang dilakukan karena adanya suatu kebebasan dalam menentukan suatu kebijakan yang ada, yang terselimum seperti seolah-olah bersifat sah. *Illegal Corruption* memiliki makna yaitu suatu tindakan korupsi dengan cara mengkacaukan suatu tatanan bahasa ataupun maksud tujuan dari suatu hukum, peraturan dan regulasi tertentu yang sudah ada. *Marcenery Corruption* memiliki makna yaitu suatu jenis tindakan korupsi yang memiliki tujuan atau maksud untuk memperoleh kekayaan dan keuntungan pribadi/individu. Dan yang terakhir adalah *Ideological Corruption* yang memiliki makna yaitu suatu tindakan korupsi yang dilakukan karena atas dasar kepentingan suatu golongan atau kepentingan suatu kelompok dan komitmen ideologis yang sudah menjalani suatu perjanjian diatas nama suatu kelompok tersebut.

Korupsi terdiri dari dua macam yaitu korupsi besar (*grand corruption*) dan korupsi kecil (*pretty corruption*). Korupsi besar atau *grand corruption* adalah suatu tindakan tercela (korupsi) yang dilakukan oleh seseorang pejabat publik yang memiliki tingkat tinggi dalam suatu kekuasaan yang terkait dengan kebijakan publik, seseorang pejabat ini yang sedang berhubungan dengan berbagai bidang, bidang tersebut termasuk bidang ekonomi. Sedangkan untuk korupsi kecil atau *pretty corruption*, korupsi kecil ini juga sering dikenal atau disebut dengan *corruption by need* atau *survival corruption* (korupsi yang

dilakukan karena suatu kebutuhan atau melakukan korupsi untuk keberlangsungan hidup selanjutnya) adalah suatu tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang pegawai pemerintah, hal ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup sehari-hari yang dikarenakan oleh pendapatan atau gaji yang dirasa kurang untuk hidup.

Ketidak adanya kontrol dalam suatu tananan atau struktur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dan ketidak adanya suatu kontrol yang dapat menimbulkan suatu kejadian korupsi ini. Adapun faktor penyebab mengapa korupsi di Indonesia tidak kunjung terselesaikann diantaranya adalah ketidak mauan atau tekad para pegawai atau pejabat elite untuk menyelesaikan perkara korupsi yang terus merajalela, lemahnya undang-undang dan sanksi hukum terkait korupsi yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal itegritas dan komitmen aparat sipil tersebut, adanya pengaruh budaya di masa atau era feodal yang bekerja namun ingin dilayani secara mewah, sistem administrasi dalam pemerintahan yang menjadi salah satu jalur terbukanya peluang korupsi tersebut, tambahan insentif yang dirasi tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan sehingga menimbulkan rasa ingin ditambah insentifnya dengan cara melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan moral sebagai pejabat pemerintahan, dan yang terakhir adalah adanya warisan karakter kolonial yang seolah-olah menjadi pelayan atasan bukan menjadi pelayan masyarakat sehingga ingin menikmati hal-hal yang enak namun tidak memikirkan masyarakat sebagai perwakilan atas dirinya sendiri.

Pencucian uang atau *money laundry* menjadi salah satu cara korupsi di negara Indonesia. Pencucian uang atau *money laundry* ini memiliki tiga macam yaitu, penempatan atau *placement* yaitu memiliki makna pergerakan fisik uang tunai melalui penyelundupan uang dari negara ke negara lain, pembukaan deposito baru, pembelian saham-saham dan mengintrovensi ke dalam kurs mata uang negara lain. Transfer atau *layering* memiliki makna yaitu pemasukan uang yang berasal dari *placemnt* dengan cara penyamaran seperti

memasukkan kedalam bisnis yang sah yang memiliki perusahaan-perusahaan yang memiliki badan hukum. Hal ini bertujuan untuk para penegak hukum sulit untuk menyelidiki kasus korupsi tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan harta kekayaan (*integration*) memiliki makna yaitu suatu cara penggunaan uang haram tersebut untuk kebutuhan pribadi atau untuk kegiatan kejahatan lainnya yang diperoleh dari *placement* ataupun *layering* agar seolah olah itu adalah kekayaan yang sah dan tidak haram.

Dalam suatu perkara korupsi, biasanya terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan dengan berbagai praktik korupsi seperti, suap menyuap, pemerasan, kecurangan, penggelapan dalam jabatan atau kekuasaan, penggandaan barang dan atau jasa, hingga gratifikasi atau biasa kita kenal dengan sebutan pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini bisa dalam bentuk pemberian uang, diskon, suatu barang, komisi, pinjaman yang tidak memiliki bunga, tiket perjalanan, fasilitas yang mewah, pengobatan gratis, dan lain sebagainya.

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang orang-orang atau pejabat yang memberikan suap. Namun hal itu dirasa kurang dalam penanganan korupsi di negara ini. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Adapun kasus korupsi yang terjadi pada pemilu dengan runtutan politisi yang terpilih dan orang atau kader politik yang diangkat, penyumbang yang memiliki kuantitas terbesar, penyumbang yang memiliki kuantitas terkecil hingga menengah, sumber ilegal termasuk dalam pengguna dan publik dijadikan satu untuk menjadi dana kampanye partai dan kandidat partai. Hal ini nantinya akan berwujud menjadi suatu barang atau korupsi dalam pemilihan umum seperti dalam wujud brosur, konvoi, akomodasi transportasi, makanan saat berlangsungnya kampanye, kaos dan aksesoris atau pelengkap keperluan partai, poster partai, poster kandidat, iklan yang ditayangkan di televisi, koran, dan majalah, iklan yang akan disiarkan pada radio, membeli suara agar mendapat perolehan suara terbanyak, menyuap panitia-panitia penyelenggara pemilu, pelayanan dengan dalih untuk masyarakat seperti jasa pemakaman, biaya sekolah gratis, pengobatan dokter, pemberian sembako. Dan yang terakhir adalah membayar atau memenuhi kebutuhan pemeliharaan umum yang lain namun yang memiliki nilai signifikan dan yang menguntungkan pihaknya. Disaat pejabat ini sudah terpilih setelah penyelenggaraan pemilu terjadilah suatu kasus diantaranya adalah pemberian pekerjaan atau jabatan kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang telah loyal terhadap dia, kerjasama proyek yang ada di wilayahnya sendiri, memperlihatkan dan menunjukkan jabatan-jabatan yang berpotensi, menolak untuk mengkritisi suatu kebijakan yang sudah ada atau sudah terkelola, memberikan hadiah, tiket perjalanan, hadiah dan mahar yang bernilai fantastis, dan lain sebagainya, memberikan sebuah dukungan dengan dalih untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemberian umpan balik berupa suap.

Dalam sebuah berita online detikfinace (9/5/19) yang diunggah menyebutkan bahwa penyebab terjadinya korupsi yang menjerat kalangan bos BUMN bukan karena faktor ekonomi yang kurang. Melainkan adalah tidak

adanya tekanan terkait korupsi ini sendiri, sehingga muncul rasa se enakya sendiri dengan sewenang-wenang mengambil. Adanya suatu niat dari awal yaitu ingin melakukan sebuah korupsi tersebut, bahkan semakin tinggi suatu jabatan atau kekuasaan itu maka akan semakin banyak pula peluang untuk mengambil banyak yang bukan haknya atau korupsi. Tidak adanya sebuah pengawasan sehingga muncullah kesempatan, biasanya ini terjadi pada tingkat di atasnya direktur. Merasa telah memberikan banyak jasa untuk negara, sehingga ia merasa pantas untuk mendapatkan diluar dari haknya tersebut. Hal ini yang dibutuhkan oleh negara adalah pegawai BUMN yang memiliki integritas yang tinggi, sehingga terminimalisir kasus-kasus dan praktik korupsi di negara ini.

Ketidak adanya kontrol dalam suatu tananan atau struktur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dan ketidak adanya suatu kontrol yang dapat menimbulkan suatu kejadian korupsi ini. Adapun faktor penyebab mengapa korupsi di Indonesia tidak kunjung terselesaikann diantaranya adalah ketidak mauan atau tekad para pegawai atau pejabat elite untuk menyelesaikan perkara korupsi yang terus merajalela, lemahnya undang-undang dan sanksi hukum terkait korupsi yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal itegritas dan komitmen aparat sipil tersebut, adanya pengaruh budaya di masa atau era feodal yang bekerja namun ingin dilayani secara mewah, sistem administrasi dalam pemerintahan yang menjadi salah satu jalur terbukanya peluang korupsi tersebut, tambahan insentif yang dirasi tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan sehingga menimbulkan rasa ingin ditambah insentifnya dengan cara melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan moral sebagai pejabat pemerintahan, dan yang terakhir adalah adanya warisan karakter kolonial yang seolah-olah menjadi pelayan atasan bukan menjadi pelayan masyarakat sehingga ingin menikmati hal-hal yang enak namun tidak memikirkan masyarakat sebagai perwakilan atas dirinya sendiri.

Korupsi ini memiliki tiga lapisan. Lapisan pertama korupsi adalah interaksi langsung antara masyarakat setempat dengan birokrasi. Biasanya bentuk korupsi ini adalah suap dan pemerasan. Lapisan yang kedua korupsi adalah nepotisme, nepotisme ini terjadi apabila mereka calon pejabat yang memiliki *link* pejabat lainnya atau kerabat yang ada pada suatu tatanan pemerintahan. Selanjutnya adalah kronisme, yaitu dimana calon pejabat ini tidak memiliki *link* sama sekali dengan pejabat publik. Kelas baru adalah semua kerabat keluarga menjadi penguasa dalam pos basah, pos ideologis, dan pos yuridis perang. Lapisan yang terakhir atau lapisan korupsi yang ketiga adalah jejaring. Jejaring ini dimana memiliki *link* mulai dari regional, nasional hingga internasional yang didalamnya terdapat unsur pemerintahan, polisti, penguasa dan penegak hukum.

Kegiatan korupsi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam suatu tatanan pemerintah atau seseorang yang terlibat dalam suatu partai politik. Dari mulai kader politik hingga yang sedang berkuasa di instansi pemerintahan terkait. Namun bisa juga melibatkan pejabat swasta yang berkerjasama.

2. KASUS KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Kasus korupsi di Indonesia pada akhir-akhir ini memasuki level yang lumayan banyak. Banyaknya pejabat negeri ini yang terjerat oleh kasus korupsi. Seperti yang baru saja kita dengar. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal (3/5/2019) malam Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjaring 5 orang yang terduga terejat kasus korupsi dugaan suap di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terdiri dari satu hakim, dua pengacara, satu panitera muda, dan satu pihak swasta. Dua diantaranya tidak melalui proses penahanan. Kasus ini terkait dengan adanya pemberian suao terhadap hakim untuk mengadili sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan. Penyidik juga menyita sekitar Rp 100 juta.

Kasus e-KTP yang tak kunjung selesai. Pada awal kecurigaan terhadap proses lelang oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi sebelas penyimpangan, pelanggaran dan kejanggalan yang terjadi saat proses lelang ini. Walau tersangka yang terlibat sudah di tahan, namun masih dilakukan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mencari pelaku-pelaku lainnya yang masih ada. Dalam proses penyidikan itu, negara harus menanggung sekitar Rp 2,314 triliun. Tersangka yang terlibat dalam kasus ini diantaranya adalah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan pejabat tinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diantaranya adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setya Novanto. Dari kelima tersangka ini, dua diantaranya sudah dijatuhkan vonis pidana dan sejumlah denda uang. Sedangkan untuk Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto belum mendapatkan vonis dari pihak pengadilan setempat.

Kasus lain dalam tindakan korupsi adalah dengan praktik-praktik yang sudah ada di negara ini. Sayangnya hal itu dianggap suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Ketidak sadaran masyarakat tentang arti secara luas tentang dampak dan pengaruh dari korupsi, sehingga masyarakat melakukan hal tersebut. Contoh dari korupsi tersebut adalah pemerasan dari pajak, baik Pajak Bumi Bangunan hingga Pajak Kendaraan Bermotor. Jalur cepat pembuatan KTP menjadi salah satu jalur untuk melakukan tindak korupsi, karena masyarakat menganggap susah dalam administrasi pembuatan KTP dan kurangnya waktu dalam mengurusnya. Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang dianggap susah dan berlibet dalam melakukan ujian. Dan tender tender proyek dengan jumlah yang sangat besar. Tindakan lainnya adalah dengan penyuapan, nepotisme, penggunaan dana yang bukan semestinya untuk digunakan, pemberian hibah atau hadiah.

Dari data Infografis Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tercatat selama tahun 2004 hingga tahun 2016, terhitung sudah 12 tahun terakhir ini terdapat 32% anggota partai politik yang menduduki kursi jabatan di instansi

pemerintahan sebagai anggota DPR ataupun DPRD, Gubernur, Walikota atau Bupati.

Kasus-kasus suap yang masih terjadi di negeri ini diantaranya:

- a. Pemberian hadiah atau hibah kepada pejabat pemerintahan atau swasta pada saat hari raya keagamaan, oleh rekan kerja atau bawahannya;
- b. Pemberian hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma dengan dalih agar punya rasa utang budi;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
- h. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- i. Pembiayaan kunjungan kerja bagi lembaga legislatif;
- j. Pemberian cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan;
- k. Pemberian sejumlah uang atau *fee* 10-20 persen dari nilai proyek kepada pejabat;
- l. Pemberian parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat;
- m. Pembiayaan perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan;

-
- n. Pemberian uang tambahan untuk pengurusan KTP/SIM/Paspor supaya bisa “dipercepat”;
 - o. Pembiayaan konferensi internasional bagi para pejabat yang terkadang jumlahnya tidak masuk akal;
 - p. Pembiayaan pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal);
 - q. Penerimaan uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah;
 - r. Penerimaan pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas.

3. CIRI MANUSIA INDONESIA

Ciri-ciri manusia Indonesia yang telah dituliskan dalam buku karangan Mochtar Lubis menjadi suatu gambaran mengapa negara Indonesia ini memiliki kecenderungan pejabat yang mengalami tindak kasus korupsi. Ciri manusia Indonesia yang pertama adalah segan dan enggan untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ambil, dia lakukan, dia pikirkan, dan yang sedang dia kerjakan. Karakter ini masih melekat hingga saat ini. Dengan ciri ini seorang koruptor akan menggunakan dalih “bukan saya” atau “ini adalah utusan pimpinan” agar terhindar dari tuduhan-tuduhan yang di sajikan.

Ciri-ciri manusia Indonesia yang kedua adalah masih percaya kepercayaan animisme dan dinamisme atau takhayul yaitu lebih yakin dan percaya terhadap benda-benda atau makhluk ghaib. Sehingga tidak ada kata “Tuhan” dalam hati dan pikirannya. Sehingga tidak ada suatu tuntunan dan pedoman hidup yang mengarahkan atau petunjuk untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Bahkan hingga saat ini, pada zaman modern ini masih ada

orang yang berpendidikan yang membuat matra, jimat, dan lambang sebagai salah satu tolak bala.

Ciri-ciri yang lain adalah suatu cerminan buruk atau negatif yang kuat pada jati diri masyarakat Indonesia adalah memiliki sifat boros dan tidak hemat atau hedonisme bukan memiliki sifat "*economic animal*". Hal ini bisa dilihat pada saat mendapatkan suatu penghasilan atau gaji justru memiliki pengeluaran yang lebih banyak dari penghasilan. Hal ini yang membuat munculnya suatu tindakan atau peristiwa korupsi oleh seseorang.

Ciri-ciri manusia Indonesia yang terakhir adalah iri. Sifat ini sangat mendorong untuk melakukan hal tercela tersebut yaitu korupsi. Memiliki sifat gengsi dan iri melihat harta kekayaan kawannya yang melebihi dirinya sehingga muncul rasa untuk menyamai atau justru melebihi agar mendapat pujian dari orang lain, sedangkan penghasilan tidak sesuai atau tidak mencukupi untuk gengsi tersebut. Sehingga muncullah rasa ingin korupsi jika memiliki kesempatan.

Ciri-ciri tersebut inilah yang menjadi suatu watak atau sifat manusia untuk melakukan hal-hal negatif yang merusak atau menjadikan kacau suatu sistem ekonomi di negara yang dapat merugikan hingga pada lapisan masyarakat. Dampaknya pun akan sangat memberikan efek untuk kedepannya.

4. PEMBERANTASAN KORUPSI

Indonesia merupakan negara yang tergolong masih lemah dalam penanganan dan pemberian sanksi kasus korupsi, sehingga korupsi dirasa suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Kekayaan alam Indonesia yang banyak dan melimpah tidak menjadikan warga atau masyarakat Indonesia hidup sejahtera, tentram dan makmur justru hanya begitu-ebgitu saja stag pada level itu. Hal ini disebabkan oleh para koruptor yang bertopeng pejabat yang mengatas namakan warga negara Indonesia. Hingga detik ini, negara

Indonesia masih disajikan dengan permasalahan yang kompleks terhadap besarnya angka kemiskinan yang kian hari bukannya kian membaik. Pendidikan dan keberanian generasi muda untuk memerangi kasus tindak pidana di negara Indonesia pun dirasa masih ada kekurangan.

Dampak korupsi menjadikan suatu hal yang harus di perangi dan menjadi musuh terbesar di negara yang berkembang ini. Dampak buruk dari korupsi ini memutar otak pada warga negara Indonesia agar bisa memberikan solusi terbaik untuk bang Indonesia itu sendiri. Banyak cara telah dilakukan untuk memberantas korupsi di negara ini, namun belum adanya keseimbangan antara solusi dan tidakan dalam memberabtas korupsi tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dirasa masih memiliki kekurangan dalam menangani kasus korupsi saat ini.

Adapun tiga stragegi pemberantasan korupsi seperti yang sudah di unggah oleh Pusat Edukasi Antikorupsi. Di dalam Pusat Edukasi Antikorupsi menyebutkan bahwa yang pertama adalah perbaikan sistem yang sedang diterapkan di negara Indonesia itu sendiri, dimana sistem itu berpeluang untuk melakukan tindak korupsi. Adanya transparasi Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LPHKPN) dan juga gratifikasi atau pemberian hadiah. Memberikan saran dan solusi terkait dengan pemberantasan korupsi kepada kementerian-kemnetrian yang terlibat untuk melakukan langkah-langkah yang dirasa benar dan tepat umtuk perbaikan.

Modernisasi dalam hal sistem transparasi yaitu dengan sisttem berbasis online, sehingga orang atau masyarakat dapat mengakses dan mengetahui apa saja yang sudah terjadi di Indonesia terutama dalam hal keuangan dan perekonomian negara ini. Hal ini bertujuan agar terminimalisir tindak korupsi dan pejabat atau penguasa tidak bisa melakukan hal tersebut karena merasa diawasi oleh masyarakat dan instansi pemerintahan. Adanya edukasi dan kampaye terkait dengan melawan korupsi yang ada di negara ini. Edukasi dan

kampanya ini berupa pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan dalam mata pelajaran atau mata kuliah dengan tujuan agar kesadaran masyarakat terkait dampak dari korupsi itu sendiri. Pendidikan ini ditujukan bukan hanya untuk mahasiswa saja, namun untuk warga, pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah ke atas atau kejuruan. Hal ini bertujuan agar tubuhnya rasa tidak mau atau enggan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir adalah represif, represif ini yaitu upaya penindakan secara hukum untuk membawa pelaku korupsi atau koruptor menuju meja hukum atau pengadilan. Dalam hal ini agar takut melakukan korupsi perlu adanya langkah-langkah tersendiri yaitu dengan penanganan atas aduan masyarakat terkait korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut dengan teliti agar tidak ada kesalahan dalam langkah kasus selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya adalah penyidikan terhadap tersangka, penuntutan yang dilaksanakan di meja hijau yang berguna untuk penyesuaian berapa tahun di pidana atau eksekusi. Hal ini dilakukan juga karena agar timbul rasa takut untuk melakukan korupsi.

Pemberantasan korupsi di setiap era atau zaman di Indonesia memiliki cara masing-masing. Pada era Orde Lama dibawah pimpinan presiden Soekarno, Badan Pemberantasan Korupsi ini sudah ada dua, namun dalam praktiknya dijalankan hanya setengah-setengah tidak sepenuhnya. Sehingga kurangnya berperan badan ini dalam memerangi tindak atau kasus korupsi. Pada era ini pejabat diharuskan untuk mengisi formulir tentang kekayaan pribadi. Pada tahun 1963 kasus korupsi ini mulai dibawa di meja hijau atau pengadilan. Lembaga ini dikenal dengan "Operasi Budhi". Hingga akhirnya lembaga ini mengalami stagnasi.

Pada era orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto, beliau menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi yang kurang berperan ini disebabkan oleh kegagalan dari rezim orde sebelumnya atau orde lama. Dalam pidato awal Soeharto menjadi presiden adalah untuk bertekad memberantas

korupsi yang ada dan memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di era orde lama. Hingga terbentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK).

Pada era pascas orde baru atau reformasi dibawah presiden BJ Habibie, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-undang terkait dengan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pada presiden selanjutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk sebuah tim pemberantasan korupsi yaitu, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Disaat semangat yang membara untuk memberantas korupsi di negara Indonesia, tiba-tiba lembaga pemberantas korupsi yang telah dibentuk dibubarkan. Hal ini menyebabkan kemunduran negara Indonesia dalam menangani kasus korupsi yang ada. Pada masa dibawah pimpinan presiden Megawati, pemberantasan korupsi semakin mengalami kemunduran. Terlihat dari pejabat elit yang tidak serius dalam penanganan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Penyelesaian kasus korupsi ini juga bisa diatasi dengan cara reformasi administrasi yang sudah ada dan berjalan. Faktor ini dianggap menjadi penting dan efektif dalam pemberantasan korupsi yang sudah ada. Reformasi administrasi disini juga disebut dengan perbaikan secara terencana dan terstruktur dalam beberapa aspek, aspek yang utama adalah organisasi. Perbaikan itu meliputi akhlak atau perilaku dari birokrat, hal ini bertujuan agar terciptanya suasana yang administrasi yang sehat dan menjamin demi tercapainya pembangunan nasional. Dalam reformasi administrasi, Hahn Been Lee (dalam Susilo Zauhar, 1998) menyebutkan bahwa reformasi administrasi digolongkan menjadi tiga, yang pertama adalah reformasi tatanan – reformasi prosedur. Penciptaan prosedur dan pembangunan rutinitas menjadi salah satu faktor utama yang perlu di kerjakan, agar tidak berorientasi kebelakang pada masa lalu. Yang kedua adalah reformasi metode – reformasi teknik penyempurnaan tatanan yang telah mengalami kekacauan, sengkapan masyarakat menjadi dorongan yang stimulan. Administrator di haruskan untuk terus mengalami kemajuan dan perkembangan dalam teknik dan

metode. Sedangkan yang ketiga adalah Reformasi Unjuk Kerja – Reformasi Program hal ini beryujuan agar penyempurnaan dalam kerja yang lebih bernuansa. Dan berfokus pada keluaran.

Pemberian sanksi yang kurang membuat para pejabat elite terkesan hal yang biasa jika melakukan suatu tindakan korupsi ini. Dikarenakan hanya mendapatkan hukuman pidana yang sebentar, sedangkan dia telah merusak tatanan ekonomi suatu negara tanpa melihat rakyat-rakyat yang memilihnya.

Pancasila merupakan suatu ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai padangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila pula menjadi pemecah atau solusi dari permasalahan bangsa Indonesia. Sebagai warga bangsa Indonesia haruslah menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikannya dalam penerapan kehidupan.

Nilai-nilai pancasila menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi yang ada di negeri ini. Jika kita dapat memaknai butir-butir sila pancasila dengan baik, pastinya hal-hal yang berdampak negatif bisa berkurang. Namun jika tidak memaknai dengan sepenuh hati, maka masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negeri ini.

Nilai-nilai pada sila Pancasila dapat diterapkan pada proses pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah sila Pancasila yang pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam hal ini seseorang baik warga negara sipil ataupun pejabat yang ada di suatu pemerintahan haruslah memiliki agama dan keyakinan. Sehingga dia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diajarkan pada pedoman kitabnya. Sejatinya setiap agama memiliki etika dalam praktiknya, yang nantinya dipertanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam praktiknya bagi siapapun yang melakukan hal-hal tercela dan menyimpang maka akan diberikan suatu sanksi yaitu dosa. Dalam sila ini terkandung suatu nilai vital yaitu bahwa sejatinya manusia di ciptakan oleh Tuhan. Maka dengan itu saat melakukan praktik

dalam kehidupan sehari-hari meliputi moral terhadap negara, rasa nasionalisme, dan lain sebagainya haruslah dijiwai dengan adanya Tuhan didalam hatinya. Agar senantiasa merasakan bahwa Tuhan terus mengawasi atas apa yang telah dia perbuat di muka bumi. Apakah sesuai dengan amanah yang telah dipikulkan atau bahkan terjadinya penyelewengan atas kasus tersebut. Dengan adanya rasa Tuhan di hatinya maka akan enggan untuk melakukan hal-hal tercela tersebut. Dalam hal ini untuk melakukan atau mengimplementasikan sila-sila yang keempat didasari oleh sila yang pertama. Dalam hal ini pemberantasan korupsi dengan adanya pendekatan seseorang terhadap Tuhannya. Dengan program-program yang terencana dan terstruktur untuk dilaksanakan secara rutin dan berkala. Program-program ini dengan adanya suatu kajian atau acara yang bertujuan untuk memperkuat dan mempertebal iman seseorang. Memberikan pemahaman bahwa hal ini termasuk kedalam penzoliman terhadap masyarakat warga negara. Dan didalam agama yang diakui oleh negara Indonesia baik itu islam, kristen, katolik, hindu, budha dan kong hi chu pun mengajarkan setiap penganutnya untuk berlaku jujur kepada siapapun tanpa terkecuali.

Sila yang kedua berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam sila ini adalah pembelajaran yang bisa di petik adalah memanusiakan manusia. Memiliki moral dan etika yang sepatutnya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Menunjukkan sikap tawadhu dan tidak rakus terhadap hal-hal duniawi saja. Melakukan hal yang adil terhadap sesama manusia. Tidak mengambil hak orang lain. Dalam hal ini, harus adanya sosialisasi terhadap kode etik seorang pejabat. Baik dari lini bawah hingga pejabat jelas elite, agar praktik pemberantasan korupsi ini berjalan secara baik, bersih dan sesuai dengan kondisi yang ada. Sesama manusia haruslah melakukan tabiat yang baik dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Pejabat haruslah sadar bahwa dana-dana negara dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat demi kesejahteraan, kedamaian dan keadilan. Agar negara bisa mencapai tujuan cita-cita para pendaulu dan pendiri bangsa Indonesia yang telah dicita-citakan. Dalam

penerapan sila ini, harus pula didasari dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemberantasan korupsi pada sila ketiga yang berbunyi “ Persatuan Indonesia”. Dalam sila ini harus didasari oleh sila yang pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan harus dijiwaa dengan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam hal ini, korupsi memperpecah persatuan Indonesia. Dalam butir sila Pancasila yang ketiga ini memiliki peran dalam memberantas korupsi dengan seluruh warga masyarakat Indonesia bersama-sama ikut dalam upaya pemberantasan korupsi dengan upaya-upaya yang telah disepakati bersama. Dalam upaya ini seorang pejabat harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga tidak muncul praktik-praktik korupsi karena merasa dan bekerja atas dasar mencintai negaranya sendiri. Pada sila ini pejabat haruslah mementingkan persatuan Indonesia daripada memberikan perpecahan di negara Indonesia karena ulah tangan yang tidak bertanggung jawab yaitu korupsi.

“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” dalam sila keempat ini, memiliki makna dalam pemberantasan korupsi harus sesuai dengan persamaan sesama manusia, dan dilakukan oleh lembaga yang terkait dengan korupsi itu sendiri. Menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mendasarkan suatu keadilan masyarakat agar terciptanya cita-cita bangsa Indonesia. Pemilihan wakil rakyat pun adalah orang-orang yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan sesuai dengan kesepakatan hasil dari musyawarah bersama. Maka hal itu akan terciptanya pemimpin yang bijaksana sehingga tidak ada atau minimalisrnya tindakan yang tercela diantara pejabat-pejabat.

Dalam sila yang terakhir atau kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam hal ini, pemberantasan korupsi Berdirinya nilai-nilai keadilan, nilai keadilan distributif yaitu suatu hubungan

antara negara terhadap warga negaranya. Nilai keadilan legal (keadilan bertaat) warga haruslah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan nilai keadilan komulatif yaitu keadilan yang berlaku pada warga yang bersifat timbal balik. Dalam sila yang terakhir ini terkandung nilai-nilai yang menjadi tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Keadilan ini berlaku disegala bidang baik secara materiil maupun nonmateriil. Pejabat wajib mengedepankan keadilan warga negara secara merata di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.

D. Kesimpulan

Pancasila menjadi salah satu solusi dalam pemecahan permasalahan tindak korupsi yang ada di negeri ini. Semakin maraknya kasus korupsi dikarenakan kurangnya kesadaran koruptor akan dampak yang dihasilkan jika melakukan suatu tindakan tercela tersebut. Terlebih akan merusak suatu tatanan ekonomi pemerintahan dan warga negara Indonesia itu sendiri. Peran serta pemuda dalam menangkal tindak korupsi juga berperan aktif. Butir-butir sila pancasila haruslah diimplementasikan secara baik dan bijak. Pemilihan seorang wakil rakyat pula harus dipilih dengan seksama yang adil, bijaksana dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan adil. Pemberian sanksi yang kurang membuat para pejabat elite terkesan hal yang biasa jika melakukan suatu tindakan korupsi ini. Dikarenakan hanya mendapatkan hukuman pidana yang sebentar, sedangkan dia telah merusak tatanan ekonomi suatu negara tanpa melihat rakyat-rakyat yang memilihnya. Nilai-nilai pancasila menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi yang ada di negeri ini. Jika kita dapat memaknai butir-butir sila pancasila dengan baik, pastinya hal-hal yang berdampak negatif bisa berkurang. Namun jika tidak memaknai dengan sepenuh hati, maka masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negeri ini. Kegiatan korupsi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam suatu tatanan pemerintah atau seseorang yang terlibat dalam suatu partai politik. Dari mulai kader politik hingga yang sedang berkuasa di

instansi pemerintahan terkait. Namun bisa juga melibatkan pejabat swasta yang berkerjasama.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Alfaqi Mifdal Zusron. 2016. Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(1) : 20-23.
- Amir Syafrudin. 2013. Pancasila As Intregation Philosopy of Education And National Character. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. 2(1) : 57-60
- Diansyah Febri. 2009. Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tripikor. *Jurnal Konstitusi*. 6(2) : 11-15.
- Dr. Putra Nusantara, S.Fil, M.Pd. 2015. Politik, Kekuasaan, dan Korupsi (Renungan Jalanan 16). Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Dr. Suprayogi, M.Pd, dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Cetakan 2018. Semarang : UNNES PRESS.
- Hilmi Nurindah, Sarah Nadia, dkk. 2018. Korporasi Indonesia Melawan Korupsi : Strategi Pencegahan. *Integritas*. 4(2) : 210-219.
<https://acch.kpk.go.id/id/integrito-majalah>
- <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/3-strategi-pemberantasan-korupsi>
- <https://amp.suara.com/news/2019/05/03/222658/satu-hakim-2-pengacara-dan-panitera-di-balikpapan-terjaring-ott-kpk>

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_e-KTP
- https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4542516/bos-bumn-banyak-terseret-kasus-korupsi-ini-sebabnya?_ga=2.163366079.2022037620.1557621480-1986060137.1535532824
- <https://m.liputan6.com/tag/ott-kpk>
- Junaidi I Ketut Patra. 2017. Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 3(1) : 71-80.
- Ka'bah Rifyal. 2007. Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37*. 37(1) : 76-79.
- Kadir Adies. 2018. Menjaga Moral Pejabat Publik Peran Lembaga Etik dalam Lingkungan Kekuasaan. Jakarta : PT Semesta Merdeka Utama.
- Kristiono Natal. 2018. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4(3) : 970-978.
- Kurniawan Muhammad Reza dan Pujiyono. 2018. Modus Operandi Korupsi Penggandaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS. *Jurnal Law Reform*. 14(1) : 115-120.
- Lubis Mochtar. 2008. *Manusia Indonesia : (sebuah pertanggungjawaban)*. Edisi kedua. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Melgar Nathalia. 2009. The Perception Of Corruption. *International Journal Of Publik Opinion Research*. 121-125.
- Rahman Malik Akbar Mulki. 2018. Seratus Ribu Berujung Sengsara Lima Tahun. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4(2): 276-283.
- Ridwan, S.H, M.H. 2014. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 64(16) : 391-394.
- Sanusi H. M. Arsyad. 2009. Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi* 6(2) : 85-93.
- Seregig I Ketut. 2018. Motivies Of Criminal Acs Of Corruption In Indonesia. *Yustisia*. 7(2) : 230-235
- Suhery. 2017. Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 7(1) : 48-53.
- Supeno Hadi. 2009. *Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Yogyakarta : Total Media.
- Suwartono Chistiany and Eko A. Meinarno. 2012. Value Orientation Scale: The Validation Of the Pancasila. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. 1(13) : 176-181

Suwitri Sri. 2007. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi . *Dialogue JIAKP*. 4(1) : 23-41.

Ubaedillah A. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta : Prenadamedia Group.

This page was intentionally left blank.